

**ANALIS MANAJEMEN PERMODALAN KKS-KPRI PRIMA HUSADA BAROKAH
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh

Iskandar¹, Heri Sunandar², Nurnasrina³^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RiauEmail : ¹22190313768@students.uin-suska.ac.id, ²heririau@gmail.com,³nurnasrina@uin-suska.ac.id**Article History:**

Received: 02-11-2022

Revised: 18-12-2022

Accepted: 29-12-2022

Keywords: :Manajemen,
Permodalan,Bank,
Koperasi

Abstract: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari Pimpinan dan karyawan KKS-KPRI Prima Husada Barokah Kabupaten Kampar dokumentasi serta Observasi yaitu catatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan sumber dokumentasi karena dalam melakukan penelitian penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan untuk memperkuat data pokok. Analisis data dalam penulisan ini di lakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan tahap reduksi data, pemaparan data, dan kemudian penarikan kesimpulan yang merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum di salurkan kembali kemasyarakat. Oleh karena itu manajemen bank syariah harus menggunakan semua perangkat operasionalnya dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Semenjak Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diterbitkan dimana bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba (Profit). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri saja, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha-usaha bank syariah. Laba (Profit) bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara margin pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Guna memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dan penyaluran dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat (dana pihak ketiga), dana modal pemilik/pendiri bank maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum di salurkan kembali kemasyarakat. Oleh karena itu manajemen bank syariah harus menggunakan semua

perangkat operasionalnya dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang memadai. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bait al Maal wa al Tamwil (BMT) (Hadin Nuryadin, 2004 : 159-160) Namun pada dasarnya bentuk dan jenis keuangan non bank banyak sekali, diantaranya adalah LKMS (lembaga keuangan mikro syariah), antara lain adalah BMT dan Koperasi Syariah yang dikelola oleh swasta.

KKS-KPRI Prima Husada Barokah Kabupaten Kampar, merupakan koperasi syariah yang baru konversi dari konvensional ke berbasis Syariah dengan telah disahkan Anggaran Dasar Nomor AHU-0003742.AH.01.27.TAHUN 2022 pada tanggal 03 Januari 2022 oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dan sebelumnya sudah banyak produk yang dikeluarkan baik produk-produk yang berorientasi profit, maupun produk yang berorientasi sosial, yakni pemberdayaan masyarakat dengan cara pemberian pembiayaan atau pinjaman. Adapun anggota KKS-KPRI Prima Husada Barokah Kabupaten Kampar dengan sampai dengan tahun 2022, sudah ribuan anggota yang bergabung dengan KKS-KPRI Prima Husada Barokah Kabupaten Kampar. Tentu dengan banyaknya produk yang dimiliki serta banyaknya anggota, maka KKS-KPRI Prima Husada Barokah Kabupaten Kampar dituntut untuk memiliki modal yang cukup untuk operasional dan kepentingan bisnis koperasi. Oleh karena itu dalam kajian ini, peneliti hendak mengkaji manajemen permodalan KKS-KPRI Prima Husada Barokah Kabupaten Kampar.

LANDASAN TEORI

Secara umum pengertian modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. (Frianto, 2012 : 28) Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai "*senior capital*" yakni modal yang diperoleh dari saham preferen dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipan/simpanan masyarakat.

Modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugiannya. Dalam hal itu, kegiatan perbankan Indonesia dewasa ini telah secara bertahap mengikuti globalisasi perbankan. Oleh karena itu, agar perbankan Indonesia dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dengan perbankan Internasional, maka permodalan bank perlu disesuaikan dengan ukuran yang berlaku secara Internasional. *Bank for International Settlements* telah mengeluarkan pedoman permodalan yang berlaku secara internasional dengan pemberian kesempatan kepada masing-masing negara untuk melakukan penyesuaian. Dengan pertimbangan tersebut, maka Direksi Bank

Indonesia dengan surat Keputusan No.23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank, yang didasarkan kepada standar yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS) sebesar 8%. (Frianto,2012 :31)

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (Owner). Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat (Muhammad,2005). Modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap.

Modal inti terdiri dari:

1. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
2. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham
3. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual)
4. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyesihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS
5. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS
6. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan
7. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS
8. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan
9. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap
2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
3. Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:
 - a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan
 - b. dengan modal dan telah dibayar penuh
 - c. Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan
 - d. BI
 - e. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal
 - f. memikul kerugian bank
 - g. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam
 - h. keadaan rugi
4. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank
- b. Mendapat persetujuan dari BI
- c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
- d. Minimal berjangka waktu 5 tahun
- e. Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
- f. Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva yang tercantum dalam neraca dan aktiva yang bersifat administratif (Dendawijaya, 2003). Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
2. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 13/24/PBI/2011, dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut. Tingkat kecukupan modal pada perbankan diwakilkan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko, yang dibiayai dari modal sendiri. Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank Syariah dan Non Bank Syariah terdiri atas:

Modal

Sumber utama dana bank syariah dan Non Bank adalah modal inti (core capital) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (mudharabah). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan non bank dan melindungi para kepentingan para pemegang rekening titipan (wadiah) atau pinjaman (qard), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah atau qard (Muhammad, 2002: 247).

Dana-dana rekening bagi hasil (mudharabah) sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai modal, inilah yang biasanya disebut dengan kuasi ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat meanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk meanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (mismanagement), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib (Muhammad, 2002: 247)

Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank Syariah dan non bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang digunakan dalam prinsip ini adalah al-wadiah. Adapun pengertian dari wadiah itu sendiri yaitu secara bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Secara umum terdapat dua jenis wadiah: wadi'ah ah yad al-amanah dan wadiah yad adh-dhamamah.

Koperasi Syariah

Sejarah awal koperasi diawali tahun 1990 yang menghadirkan beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang menaungi KSM BMT. BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat serta falsafah yang sama dari anggota untuk anggota maka dari itu BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 yang mana letak perbedaan antara koperasi konvensional dan syariah hanya pada teknis operasionalnya saja. Koperasi syariah mengharamkan praktek riba atau bunga dan menggunakan kaidah syariah yang berdasarkan Al-quran dan Hadits Nabi Muhammad dalam melakukan usahanya. (Ningsih, Lita Ayudha, 2018)

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola ekonomi islam yaitu bagi hasil Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/ 2017 tentang Akad Syirkah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan dengan sesuai unsur syariah. (Sofiani, Triana, 2014)

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan), sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman
2. Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumendengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.
3. Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
4. Koperasi Pemasarankoperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya.
5. Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Pendapat lain mengatakan bahwa jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi antara lain:
 - a. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usahapelayanan di bidangpenyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
 - b. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaansarana produksidan pemasaran produksi yang dihasilkanAnggota kepada Anggotadan non-Anggota.
 - c. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usahapelayanan jasanon-simpan pinjamyang diperlukanoleh Anggota dan nonAnggota.

- d. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.
2. Berdasarkan golongan fungsional, maka jenis-jenis koperasi yaitu:
 - a. Koperasi pegawai Negeri (KPN), untuk menyesuaikan dengan perkembangan sipil.
 - b. Koperasi angkatan darat (Kopad) adalah koperasi yang anggotaanggotanya terdiri para perwira yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya.
 - c. Koperasi angkatan udara (Kopal) adalah koperasi yang anggotaanggotanya terdiridari para perwira angkatan udara yang berhubungan dengan pekerjaannya.
 - d. Koperasi angkatan laut (Kopau) adalah koperasi yang anggotaanggota terdiri paraperwira angkatan laut yang berhubungan berhubungan langsung dengan kepentingan.
 - e. Koperasi angkatan kepolisian (Koppol) adalah koperasi yang anggotaanggotanyaterdiri para polisi yang berhubungan langsung dengan kepentingan dalam kepolisian. (Rahmah, Rizki fathia, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang dikumpulkan.

Sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari Pimpinan dan karyawan KKS-KPRI Prima Husada Barokah Kabupaten Kampar dokumentasi serta Observasi yaitu catatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan sumber dokumentasi karena dalam melakukan penelitian penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan untuk memperkuat data pokok. Analisis data dalam penulisan ini di lakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan tahap reduksi data, pemaparan data, dan kemudian penarikan kesimpulan yang merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Bab XI pasal 20 ayat 1 bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab manager unit USPPS dalam hal ini Pengurus Koperasi Konsumen Syariah (KKS) KPRI Prima Husada Barokah adalah menyusun Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja unit USPPS setiap tahunnya.

Sebelum rencana kerja, rencana anggaran dan biaya disusun, KPRI Prima Husada Barokah mengajak anggota semua untuk dapat berpartisipasi agar pelayanan unit USPPS KKS-KPRI Prima Husada Barokah kepada anggotanya untuk menyimpan/menabungkan uangnya pada unit USPPS KKS-KPRI Prima Husada Barokah dengan imbalan bagi hasil yang lebih tinggi dari suku bunga yang ditawarkan oleh pihak bank konvensional. Sesuai dengan

tugas pokok unit USPPS yaitu menghimpun dan menyalurkan dana adalah sebagai berikut :

Menghimpun dana

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan Berjangka dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan dan diberi imbalan jasa 5 % pertahun.

Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan dan Tabungan Koperasi yang diperoleh dari :

- a. Simpanan Wajib Khusus yang dipungut dari potongan atas realisasi pemberian pinjaman sebesar 2% dengan ketentuan sbb :
 - 1) Untuk anggota, tidak boleh diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi dan diberi imbalan jasa sebesar 4 % pertahun.
 - 2) Untuk bukan anggota, dapat diambil setelah pinjaman yang bersangkutan lunas dan tidak diberi imbalan jasa.
- a) Tabungan Sukarela Koperasi (TASKOP) dari anggota koperasi, koperasi lain dan atau anggotannya. Setoran minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat diambil 2 (dua) kali sebulan, dengan catatan saldo akhir minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberi imbalan jasa 5 % pertahun, dihitung dari saldo terendah dalam bulan bersangkutan.

Tabungan (simpanan) Sukarela ini sangat diharapkan, mengingat selama ini unit USPPS hanya dimanfaatkan oleh anggota sebagai tempat melakukan transaksi pinjam meminjam, tidak ada transaksi simpan menyimpan.

- b) Anggota KKS-KPRI Prima Husada Barokah yang memiliki kelebihan uang, ayo dimanfaatkan USPPS sebagai tempat untuk menyimpan uangnya, yang disebut modal kerja, karena USPPS sangat membutuhkan dana sebagai tambahan modal, yang akan dipergunakan untuk membantu anggota yang membutuhkan. Simpanan modal kerja ini terdiri dari:
 - (1) Konsep Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan “KKS-KPRI-PHB” dimana pemilik dana mempercayakan sejumlah modal kepada “KKS-KPRI-PHB” yang bertindak sebagai pengelola dana dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan sesuai Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
 - (2) Konsep Musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari dua atau lebih pemilik modal untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha kepada para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal sesuai fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
 - (3) Konsep Wadi'ah adalah titipan murni dari pemodal kepada “KKS-KPRI-PHB” yang harus dijaga dan dikembalikan minimal satu bulan setelah dititipkan di “KKS-KPRI-PHB” sesuai fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
 - (4) Konsep Murobahah adalah akad transaksi jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan tertentu (margin) atas barang dimana harga jual tersebut disepakati oleh pembeli sesuai fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah.
 - (5) Konsep Al-qard adalah apa yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih atau yang dikhususkan untuk membayar kepada orang lain agar dikembalikan sama

besar dengan yang dipinjamkan (kegiatan social) sesuai fatwa DSN-MUI No. 19 tentang al-Qradh

c) Mengupayakan mendapatkan pinjaman dari pihak lain yang bersifat lunak dan menguntungkan USP, baik dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya atau dari BUMN/BUMD dan pihak swasta.

Menyalurkan/memberikan pembiayaan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk :

1. Pembiayaan konsumtif, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan pembiayaan tertulis kepada Pengurus.
- b. Melampirkan surat kuasa pemotongan gaji dari bendaharawan gaji dan untuk anggota yang bukan PNS surat jaminan dari yang memperoleh pembiayaan.
- c. Untuk anggota umum harus ada agunan yang nilainya minimal sama dengan besar pinjaman dan bersifat likuid.
- d. Besar pembiayaan konsumtif maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- e. Jangka waktu pengembalian maksimal 24 (dua puluh empat) bulan/kali.
- f. Dana bagi hasil 12 % pertahun (tetap).
- g. Setiap pembiayaan yang diberikan dikenakan potongan sebesar 4% dari nilai pembiayaan dengan rincian :
 - 2% untuk simpanan wajib khusus.
 - 1% untuk dana resiko.
 - 1% untuk provisi pembiayaan.
- h. Tunggakan angsuran pembiayaan dapat diberikan 1 (satu) kali dalam setahun, apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Pengurus dengan ketentuan tetap dikenakan jasa yang harus disetor dan dibukukan sebagai penerimaan lain-lain unit USPPS.
- i. Menandatangani surat perjanjian di atas kertas bermaterai Rp.10.000,-
- j. Pelunasan sisa hutang tetap dikenakan jasa untuk 1 (satu) bulan/kali angsuran.
- k. Permohonan pembiayaan baru dapat diajukan/dikabulkan 3 (tiga) bulan setelah pelunasan, kecuali ada pertimbangan lain dari Pengurus.

2. Pembiayaan produktif/modal kerja, dengan persyaratan sbb:

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus.
- b. Melampirkan surat kuasa pemotongan gaji dari bendaharawan gaji dan untuk anggota yang bukan PNS surat jaminan dari yang menerima pembiayaan.
- c. Menyerahkan jaminan/agunan berupa Surat-surat Berharga yang nilainya minimal sama dengan besar pembiayaan.
- d. Besar pembiayaan maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- e. Jangka waktu pengembalian maksimal 60 (enam puluh) bulan/kali, kecuali ada pertimbangan pengurus untuk memberikan jangka waktu yang melebihi 60 bulan/kali angsuran.
- f. Dana bagi hasil 12 % pertahun (tetap).
- g. Setiap pembiayaan yang diberikan dikenakan potongan sebesar 5% dari nilai pembiayaan yang diberikan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 2% untuk simpanan wajib khusus.
 - 2% untuk dana resiko.
 - 1% untuk provisi.

- h. Tunggakan angsuran dapat diberikan 1 (satu) kali dalam setahun apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Pengurus dengan ketentuan tetap dikenakan jasa yang harus di setor dan dibukukan sebagai penerimaan lain-lain unit USPPS.
- i. Menanda tangani surat perjanjian diatas kertas bermaterai sesuai yang dipersyaratkan.
- j. Pelunasan sisa hutang tetap dikenakan jasa untuk 1 (satu) bulan/kali angsuran.
- k. Permohonan pembiayaan baru dapat diajukan/dikabulkan 3 (tiga) bulan setelah pelunasan, kecuali ada pertimbangan lain dari Pengurus.
- l. Bagi anggota PNS, akan tetapi pengembalian angsuran pinjamannya tidak bisa dipotong melalui Bendaharawan Gaji, disamakan kewajibannya dengan anggota umum.

Alokasi dana pembiayaan

Adapun besaran alokasi dana yang akan diberikan kepada anggota, disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diajukan oleh anggota, namun pada umumnya adalah:

20% untuk pembiayaan konsumtif.

80% untuk pembiayaan produktif.

Akan tetapi manakala permohonan pembiayaan yang masuk lebih banyak untuk pembiayaan konsumtif, alokasi dana tersebut akan bergeser dan lebih besar untuk pembiayaan konsumtif dan begitu pula sebaliknya.

Dana Bagi Hasil Tabungan/Simpanan

Besarnya Dana Bagi Hasil Tabungan/Simpanan Anggota pada USPPS KKS-KPRI Prima Husada Barokah yaitu seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel.1 Besarnya Dana Bagi Hasil Tabungan/Simpanan Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Kks-Kpri Prima Husada Barokah Tahun Buku 2022

NO	JENIS SIMPANAN / TABUNGAN	BAGI HASIL PERTAHUN	
		TAHUN BUKU 2020	TAHUN BUKU 2021
1.	Simpanan Berjangka	5 %	5 %
2.	Simpanan Wajib Khusus	4 %	4 %
3.	Taskop	5 %	5 %

Melanjutkan program kerja pengurus yang sudah disepakati anggota pada RAT tahun buku 2017 yang lalu pengurus akan mencetak buku tabungan anggota, namun belum terlaksana, maka pada tahun buku 2022 ini akan dilaksanakan sesuai rencana dan bagi anggota yang menabung pada unit usaha simpan pinjam (unit pembiayaan syariah) akan diberikan:

Dana bagi hasil pembiayaan syariah

Besarnya dana bagi hasil pembiayaan syariah anggota pada unit USPPS KKS-KPRI Prima Husada Barokah, yaitu seperti pada table dibawah ini.

Tabel 2. Besarnya Dana Bagi Hasil Pembiayaan Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Kks-Kpri Prima Husada Tahun Buku 2022

NO	JENIS PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN			
		TAHUN 2021	JASA	TAHUN 2022	DBH
1.	Konsumtif	Rp. 20.000.000,-	12 %	Rp. 20.000.000,-	12 %
2.	Produktif	➤ Rp. 20.000.000,- sd. Rp. 100.000.000,-	12 %	➤ Rp. 20.000.000,- sd. Rp. 100.000.000,-	12 %

Bidang Usaha

Adapun bidang usahanya terdiri dari :

1. Uni Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)
2. Usaha Toko Waserda
3. Usaha Photocopy dan ATK
4. Usaha Penyewaan tenda dan Kursi
5. Usaha Penginapan /Mess
6. Usaha Aula, Aula Mini dan Hall

KESIMPULAN

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum di salurkan kembali kemasyarakat. Oleh karena itu manajemen bank syariah harus menggunakan semua perangkat operasionalnya dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang memadai. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank dan non bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dumairy. 2006. Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Yogyakarta: Ekonisia.
- [2] Hadin Nuryadin, BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 159-160.
- [3] Darsono, dkk. Peta Keuangan Mikro Syariah, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2018), 150
- [4] Pandia, Frianto. 2012. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- [5] Ningsih, Lita Ayudha. 2018. PERAN Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Ukm (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Di Kota Palembang). Diplomathesis, Uin Raden Fatah Palembang
- [6] Rahmah, Rizki Fathia (2018) Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro. Undergraduate thesis, IAIN Metro.
- [7] Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.